

PERJANJIAN KERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SEMARANG – TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KARENA RESIKO KERJA BAGI PETUGAS PELAKSANA PERHUBUNGAN – PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 104 TAHUN 2020  
2023

PERBUP KAB.SEMARANG NO.4, BD.2023, NO.4, LE SETDA KAB.SEMARANG : 4 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 104 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KARENA RESIKO KERJA BAGI PETUGAS PELAKSANA PERHUBUNGAN KABUPATEN SEMARANG

- ABSTRAK :
- Pemberian kompensasi karena risiko kerja kepada Petugas Pelaksana Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi Karena Risiko Kerja Bagi Petugas Pelaksana Perhubungan Dengan Perjanjian Kerja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang, Peraturan Bupati Semarang diatas, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada sehingga perlu diubah, sehingga berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi Karena Risiko Kerja Bagi Petugas Pelaksana Perhubungan Dengan Perjanjian Kerja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 tahun 1950; UU No. 67 tahun 1958; UU No. 13 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan perpu no. 2 tahun 2022, UU No. 22 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan perpu no. 2 tahun 2022, UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 2 tahun 2022; PP No. 12 tahun 2019; permendagri no. 77 tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pengatur Lalu Lintas; Tenaga Teknisi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; Pengemudi Bus Sekolah; Petugas Penerangan Jalan Umum; Pengemudi Pimpinan.

CATATAN: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2023.